

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemanfaatan *internet* yang berkembang secara pesat, selain menempatkan teknologi informasi sebagai media baru, juga melahirkan kemudahan aktivitas komunikasi dan interaksi antar manusia.¹ Perkembangan *internet* memberikan banyak manfaat, khususnya dalam bidang keamanan, kenyamanan dan kecepatan. Contoh sederhana, pemesanan atau reservasi tiket (pesawat terbang, kereta api), hotel, pembayaran tagihan telepon, dan listrik bisa dilakukan dimana saja dan kapan saja dengan nyaman dan aman. Kecepatan melakukan transaksi perbankan melalui *e-banking*, memanfaatkan *e-commerce* untuk mempermudah melakukan pembelian dan penjualan suatu barang serta menggunakan *e-library* dan *e-learning* untuk mencari referensi atau informasi ilmu pengetahuan yang dilakukan secara *online* karena dijumpai oleh teknologi *internet* baik melalui komputer atau pun *smart phone*.

Pemanfaatan teknologi *internet* juga tidak dapat dipungkiri membawa dampak negatif yang tidak kalah banyak dengan manfaat positif yang ada. Keberadaan *internet* saat ini bagaikan “pedang bermata dua”, karena selain memberikan manfaat bagi peningkatan kesejahteraan manusia, ternyata dapat menjadi sarana untuk melakukan berbagai perbuatan melawan hukum, termasuk

¹ M. Arsyad Sanusi, *Konvergensi Hukum & Teknologi Informasi (Sebuah Torehan Empiris – Yuridis)*, (Jakarta: The Indonesian Research, 2007), hal 4.

tindak pidana (kejahatan). Berbagai bentuk kejahatan inilah yang kemudian dikenal dengan istilah "cybercrime".²

Perkembangan *cybercrime* telah melahirkan berbagai bentuk kejahatan baru, seperti: *economic cyber crime*, *EFT (electronic fund transfer) crime*, *cybank crime*, *internet banking crime*, *on-line business crime*, *cyber/electronic money laundering*, *high-tech WCC (white collar crime)*, *internet fraud* (antara lain: *bank fraud*, *credit card fraud*, *online fraud*), *cyber terrorism*, *cyber stalking*, *cyber sex*, *cyber pornography*, *cyber defamation*, *cyber criminals*, dan sebagainya.³

Sehubungan dengan pesatnya perkembangan *cybercrime*, pemerintah telah melakukan kebijakan baik bersifat penal (hukum) maupun non penal (non hukum). Salah satu kebijakan penal atau hukum adalah terbitnya Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang diundangkan pada tanggal 21 April 2008.⁴ Undang-undang ITE merupakan payung hukum pertama yang mengatur khusus terhadap dunia maya (*cyber law*) di Indonesia. Substansi atau materi yang diatur dalam UU ITE ialah menyangkut masalah yurisdiksi, perlindungan hak pribadi, azas perdagangan secara *e-commerce*, azas persaingan usaha-usaha tidak sehat dan perlindungan konsumen,

² Dalam berbagai literatur, terdapat beberapa terminologi yang digunakan oleh para ahli hukum Indonesia untuk memberikan pengertian yang sama terhadap istilah "cybercrime", antara lain: kejahatan telematika, kejahatan saiber, kejahatan ruang saiber, kejahatan mayantara, kejahatan *internet*, dan tindak pidana teknologi informatika., www.magini.org/publications/2001.06.scu.LLM. Disseration. PrHammond. COE. *Convetion. Cyercrime.pdf*. diakses 11 november 2015 .09.28.AM

³ Barda Nawawi Arief, *Tindak Pidana Mayantara: Perkembangan Kajian Cyber Crime di Indonesia*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2006), hal 172.

⁴ Undang-Undang No.11 tahun 2008 tentang inforamsi dan Transaksi Elektronik, Diundangkan tanggal 28 April 2008, Lembaran Negara No.58.

azas-azas hak atas kekayaan intelektual (HaKI), dan hukum Internasional serta azas *Cybercrime*.

Sejarah munculnya Undang-Undang No.11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), dimulai sejak tahun 1999 dan Rencana Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (RUU-ITE) di sahkan juga oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI pada tanggal 25 Maret 2008. Kemudian peraturan ini diundangkan secara resmi sebagai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) pada tanggal 21 April 2008 setelah ditandatangani oleh Presiden RI.⁵

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau yang lebih dikenal dengan UU ITE mungkin bisa disebut sebagai berkah sekaligus musibah bagi pengguna *internet* di Indonesia. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi elektronik merupakan payung hukum bagi semua aktivitas dan transaksi di *internet* dan media elektronik. *Blogger* misalnya, terlindungi dari tindak penyerangan, seperti aksi penyamunan digital, pengubahan tampilan, dan sebagainya. Di sisi lain, undang-undang ini memiliki satu Pasal yang agak mengkhawatirkan, bukan hanya bagi para jurnalis melainkan juga *narablog*, yakni Pasal 27 ayat (3) UU ITE yang menyatakan: *Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik*

⁵ Anggara, Supariyadi,W.E, dan Ririn Sjaifirini, *Kontroversi Undang-Undang ITE*, (Jakarta:PT Penebar Swadaya,2010),hlm.27.

dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1000.000.000.000 (satu miliar rupiah).

Sejak disahkan oleh DPR, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik ini sudah menuai reaksi yang beragam dari berbagai kalangan pengguna *internet* terutama untuk masalah yang terkait dengan pencemaran nama baik. Meskipun diarahkan untuk mengatur transaksi elektronik, di Undang-Undang ini juga mengatur tentang konten-konten *internet* yang dilarang. Konten *internet* yang dilarang itu yaitu konten *internet* yang dinilai mengandung pencemaran nama baik dan pornografi. Pro-kontra pun bermunculan mengenai pengaturan konten *internet* dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengenai pencemaran nama baik. Pengaturan konten tersebut di nilai tidak pada tempatnya dan cenderung melanggar kebebasan berekspresi.

Beberapa kasus *cybercrime* yang populer di Indonesia terkait konten-konten media yang dilarang adalah kasus pornografi dan terorisme. Berdasarkan data statistik, setidaknya saat ini terdapat ratusan juta situs porno yang menyajikan materi pornografi dengan cara menjual, mengiklankan, bahkan memberikannya secara gratis.⁶ Situs porno yang tersedia di *internet* terdiri dari beragam format digital baik berupa tulisan, gambar, suara maupun video yang dapat diakses atau

⁶ Feri Sulianta., *Cyber Porn: Bisnis atau Kriminal*. (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2010), hal.22

diunduh (*download*) oleh para pengguna *internet* tanpa mengenal usia. Pada tahun 2015, Asisten Deputi Kelembagaan Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Nasional, Haliq Sidiq, mengatakan Indonesia merupakan negara ketiga terbanyak yang mengakses situs porno. Data ini merupakan hasil survei yang dilakukan oleh *Google* sebagai situs penyedia data dan pencari.⁷

Internet merupakan alat yang paling efektif untuk menyebarkan materi pornografi, terorisme, bisnis prostitusi, dan kejahatan lainnya dibandingkan dengan media komunikasi lainnya. *Internet* memiliki kemampuan untuk mengkonvergensi segala bentuk media cetak, penyiaran, film atau telekomunikasi dalam sebuah media yang disebut *global network*. Keistimewaan yang dimiliki *internet* tersebut menjadikan *internet* sebagai media komunikasi yang paling sempurna saat ini untuk menyebarkan berbagai macam informasi, termasuk pula yang mengandung unsur pornografi.⁸

Salah satu penyebab utama meningkatnya aktivitas *cyber terrorism*, *cyber sex*, *cyber pornography*, dan lainnya melalui *internet* adalah karena mudahnya seseorang untuk mengakses situs-situs tersebut baik di rumah dengan *modem* atau *smart phone*, warung *internet*, bahkan di tempat-tempat umum, seperti: hotel, restoran, universitas/sekolah, halte, bandara dan stasiun, yang telah

⁷Antara Bali,Indonesia Peringkat Tiga Pengakses SitusPorno, [www.m. antaraabali.com/berita/70699/ Indonesia- Peringkat- Tiga- Pengakses- Situs -Porno/](http://www.m.antaraabali.com/berita/70699/Indonesia-Peringkat-Tiga-Pengakses-Situs-Porno/) 12 April 2015. Diakses pada tanggal 4 Juni 2015 jam 11: 45.

⁸Andi Hamzah dan Niniek Suparni, *Pornografi dan Pornoaksi dalam Hukum Pidana: Suatu Studi Perbandingan*, (Jakarta: Penerbit Universitas Trisaksti, 2010), hal. 90.

dilengkapi dengan teknologi *wireless fidelity (wi-fi)*⁹ yang memungkinkan bagi setiap orang untuk mengakses *internet* secara gratis.

Sebagai langkah awal penanggulangan *cyber terrorism, cyber sex, cyber pornography*, dan lainnya. Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informasi melakukan pemblokiran terhadap konten-konten media yang dianggap membahayakan masyarakat.

Pada tanggal 17 Juli 2014, Tifatul Sembiring selaku Menkominfo pada saat itu, mengesahkan Rancangan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Penanganan Situs *Internet* Bermuatan Negatif menjadi Peraturan Menteri Kominfo No. 19 Tahun 2014 tentang Penanganan Situs *Internet* Bermuatan Negatif. Ini artinya, pemerintah sudah mempunyai dasar hukum atas kewenangan pemblokiran situs-situs yang dianggap bermuatan negatif, seperti situs porno, situs perjudian, situs yang mengandung unsur SARA, dan lainnya.¹⁰

Peraturan menteri ini menuai kritikan dari berbagai lembaga swadaya masyarakat seperti Indonesia Media *Defense Litigation Network (IMDLN)*, *ICT*

⁹ *Wi-fi (wireless fidelity)* adalah koneksi tanpa kabel seperti *handphone* dengan mempergunakan teknologi radio sehingga pemakainya dapat mentransfer data dengan cepat. *wi-fi* tidak hanya dapat digunakan untuk mengakses *internet*, *wi-fi* juga dapat digunakan untuk membuat jaringan tanpa kabel di perusahaan. Karena itu banyak orang mengasosiasikan *wi-fi* dengan “kebebasan” karena teknologi *wi-fi* memberikan kebebasan kepada pemakainya untuk mengakses *internet* atau mentransfer data dari ruang miring, kamar hotel, kampus, dan café-café yang bertanda “*wi-fi hot spot*”. Awalnya *wi-fi* ditujukan untuk penggunaan perangkat nirkabel dan Jaringan Area Lokal/ *Local Area Network (LAN)*, namun saat ini lebih banyak digunakan untuk mengakses internet. Hal ini memungkinkan seseorang dengan komputer dengan kartu nirkabel (*wireless card*) atau personal digital assistant (PDA) untuk terhubung dengan *internet* dengan menggunakan titik akses (atau dikenal dengan “*hotspot*”) terdekat. *Teknologigie, Sejarah dan Pengertian Wi-Fi-Wireless Fidelity*, <<http://www.teknologigie.com/2010/04/sejarah-dan-pengertian-wi-fi-wireless-fidelity.html>>. 05 Juni 2015.

¹⁰ Kompas resmi ini isi peraturan blokir konten tekno, kompas.com/read/2014/1426022/ Kompas resmi. Isi peraturan blokir konten diakses 04 juni 2015. jam 11:45.

Watch, *ELSAM*, *SAFENET* dan *PAMFLET*. Peraturan tersebut dianggap tidak sesuai dengan Pasal 28 A -J Undang-Undang Dasar 1945 tentang HAM dan juga Pasal 19 Kovenan Hak Sipil dan Politik yang telah diratifikasi lewat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005. Menurut *IMDLN*, pembatasan terhadap kebebasan berekspresi negara seharusnya wajib lulus dalam uji tiga rangkai yakni, pertama, pembatasan harus melalui undang-undang. Kedua, pembatasan hanya diperbolehkan dengan tujuan yang sesuai dengan Pasal 19 ayat (3) Kovenan Hak Sipil dan Politik. Ketiga, pembatasan benar-benar diperlukan untuk menjamin dan melindungi tujuan yang sah tersebut. Sementara, *ICT Watch* menyoroti pemberian mandat penyusunan situs-situs bermuatan negatif. Beberapa waktu lalu, Direktur *ICT Watch* Donny BU menyoroti ketidakjelasan asal muasal *Trust+Positif* ini. Dia menilai pemberian mandat penyusunan *database Trust+Positif* ini tidak transparan dan *accountable*. Hal inilah yang sempat terjadi ketika pemerintah memutuskan pemblokiran situs *Vimeo* beberapa waktu lalu. Para pengguna *internet* memprotes pemblokiran situs *Vimeo* itu karena tanpa alasan yang jelas. Sementara Tifatul menyatakan pemblokiran *Vimeo* karena mengandung konten pornografi.¹¹

Menurut Tifatul Sembiring pemerintah punya dasar kuat untuk memblokir *internet* guna melindungi dampak pornografi bagi anak-anak. “Dasarnya adalah UU Pornografi dan UU ITE,” kata Tifatul Sembiring. UU No. 44 tahun 2008 tentang Pornografi memang memberikan kewenangan kepada

¹¹ Kompas resmi ini isi peraturan blokir konten, tekno, kompas.com/read/2014/1426022/ Kompas resmi ini. isi. peraturan.blokir.konten, diakses tanggal 04 juni 2015. jam 11:45.

Pemerintah untuk memblokir penyebaran materi pornografi termasuk lewat *internet*. Hal itu diatur di Pasal 18. Sedangkan UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) Pasal 27 ayat (1) melarang penyebarluasan materi asusila melalui *internet*. Pelanggaran atas aturan ini diancam sanksi penjara/pidana dari 6 (enam) bulan sampai 12 tahun penjara, dan sanksi denda dari Rp 250 juta sampai Rp 6 Milyar. Menilik UU ITE di atas, yang diancam diputus ijin, bahkan masuk penjara adalah *ISP*. Sehari sebelum memasuki bulan Ramadan, Kemkominfo memanggil enam *ISP* terbesar yakni Indosat, Indosat Mega Media (IM2), XL Axiata, Telkomsel, *Bakrie Telecom* dan PT Telkom dan untuk melakukan uji coba blokir situs porno. Pemberitahuan baru disampaikan dua hari sebelumnya. Menurut Tifatul Sembiring, keenam *provider* sepakat dukung blokir situs porno.

Kebijakan Pemblokiran atas beberapa situs negatif yang dilakukan pemerintah, menuai kritik dari Budiono, selaku pemimpin redaksi media *online* detik.com. Budiono pantas gusar. Iklan adalah pemasukan amat penting bagi media. Bagi media *online*, selain pendapatan lain-lain dari komisi penjualan tiket misalnya, iklan adalah andalan utama untuk hidup. Gangguan atas akses iklan gara-gara pemblokiran situs oleh pemerintah adalah hal yang merugikan secara bisnis, belum lagi kalau bicara soal ancaman terhadap kemerdekaan berekspresi sebagaimana dijamin oleh UUD 1945 hasil amandemen di Pasal 28.¹²

¹² Uni Zulfiani Lubis, op, Cit, hlm 2.

Pada tahun 2015, Pemerintah melakukan pemblokiran akses situs porno sebanyak 800 ribu situs porno terkait pornografi, tetapi masih terus muncul situs pornografi lainnya. Rudiantara mengatakan bila sekarang diblokir 100 situs maka besok dapat tumbuh 200 situs, begitu pula bila saat ini diblokir 500 situs maka bisa muncul 1.000 situs baru.¹³

Pada Tahun 2015 terkait kasus maraknya ISIS, Menteri Komunikasi dan Informatika Indonesia, Rudiantara membenarkan adanya pemblokiran situs-situs yang menyebarkan paham radikalisme. Pemblokiran dilakukan atas permintaan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme guna mencegah maraknya paham radikalisme dan terorisme. Setidaknya ada 22 situs yang diblokir oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika.¹⁴

Kebijakan pemblokiran atas situ-situs paham radikalisme, kembali menuai pro dan kontra. Salah satunya dari Komisioner Komisi Informasi Pusat, Yhannu Setyawan, beliau menganggap pemblokiran situs-situs radikal oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika tidak sesuai prinsip demokrasi. Karena, pemblokiran tersebut dilakukan tanpa adanya penjelasan kepada publik, ataupun peringatan lebih dulu kepada pengelola situs, sehingga terkesan tertutup dan tidak transparan. Yhannu Setyawan juga menambahkan Kemenkominfo seharusnya menjelaskan kepada publik secara jelas dan transparan tentang bagaimana

¹³ Harianterbit, Menkominfo Klain Telah Blokir 800 Ratus Situs Porno, [www.harianterbit.com/m/nasional/12 Mei 2015/](http://www.harianterbit.com/m/nasional/12%20Mei%202015/). Diakses tanggal 04 juni 2015. jam 11:35.

¹⁴ Kompas, pemblokiran Situs-situs radikal dianggap hidupkan kembali orde baru, nasional. [Kompas.com/01 april 2015/](http://Kompas.com/01%20april%202015/). Diakses tanggal 04 juni 2015. jam 11:45.

sesungguhnya mekanisme atau prosedur yang berlaku dalam menutup atau memblokir sebuah situs yang dianggap membahayakan masyarakat.¹⁵

Salah satu sumber pro dan kontra tersebut adalah terkait kebebasan berekspresi. Padahal pengaturan tentang kebebasan berekspresi dan berpendapat telah diatur dalam Undang-Undang No. 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. Pengertian tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat adalah hak setiap warga negara untuk menyampaikan pikiran dengan lisan, tulisan dan sebagainya secara bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁶

Saat ini, praktik pemblokiran merupakan praktik yang mulai dilakukan untuk menutup akses pengguna terhadap konten yang tersaji di *internet*. Beberapa alasan umum praktik pemblokiran ini, antara lain terkait dengan kontrol terhadap ekspresi politik, baik berupa ekspresi yang dilakukan oleh warga negaranya, maupun sebagai upaya untuk menghalangi pengaruh dari luar negaranya terhadap praktik politik di dalam suatu negara. Selain itu, praktik pemblokiran sering pula didasarkan pada alasan yang terkait dengan pencegahan pornografi serta melindungi moralitas masyarakat.

Walaupun begitu praktik pemblokiran ini telah jamak dilakukan melalui beberapa cara, yakni diantaranya melalui pencegahan pengguna mengakses laman

¹⁵ *ibid*

¹⁶ Indonesia, Undang-Undang No. 9 Tahun 1998, tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, LN Tahun 1998 No 181, TLN Nomor 3789, Pasal 1

tertentu, pemblokiran *Internet Protocol (IP)*, ekstensi nama domain, dan penutupan suatu laman dari laman *server* yang ditempatinya.

Selain itu, pencegahan akses juga dilakukan dengan menerapkan sistem *filter* untuk memblok atau membuang laman yang mengandung kata-kata kunci tertentu. Dalam beberapa kasus, praktik ini dilakukan secara bervariasi, terdapat kasus-kasus dimana pemerintah memblok laman dan penyedia jasa, seperti dalam kasus pemblokiran *YouTube* dengan mesin pencarian di Cina. Dalam beberapa hal praktik ini melibatkan pihak perantara pada saat penyedia jasa yang ‘dipaksa’ melakukan pemblokiran pada penggunaanya. Pola pemblokiran jenis ini berlangsung pula di Indonesia, perintah datang dari Kementerian Komunikasi dan Informatika kepada para penyedia layanan (*ISP*). Beberapa contoh, seperti dalam kasus RIM di Indonesia kewajiban melakukan pemblokiran oleh penyedia jasa dimasukkan sebagai bagian dari perijinan beroperasi khusus di Indonesia, sebetulnya belum adanya ketentuan yang secara detail mengatur mekanisme dan tata cara pemblokiran konten *internet*. Indonesia juga belum memiliki suatu badan khusus yang independen, yang diberikan mandat untuk melakukan pemblokiran konten *internet*. UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) terbatas hanya memberikan mandat yang terkait dengan konten-konten yang dianggap melawan hukum, namun lupa untuk memasukkan kebijakan kontrol terhadap konten.

Selanjutnya Masalah ini semakin diperparah dengan kurangnya transparansi dalam penerapan pembatasan-pembatasan tersebut, kurangnya panduan yang jelas yang bisa dijadikan landasan bagi para pengguna (*user*), dan ketiadaan mekanisme yang tepat untuk digunakan untuk melakukan banding terhadap keputusan yang diambil oleh penyedia layanan, yang akhirnya menyebabkan penyensoran konten yang dibuat oleh pengguna (*user-generated content*). Ini berarti konten *online* semakin ketat diatur dan disensor atas dasar kontrak privat dengan transparansi dan *accountable* yang amat terbatas.

Untuk dapat melakukan pembahasan yang mendalam mengenai masalah ini maka perlu dilakukan penelitian yang mendalam agar memberi gambaran yang jelas mengenai dasar kebijakan dalam penerapan tindakan pemblokiran terhadap media elektronik pada saat ini. Selanjutnya dibuat rumusan konsep kebijakan untuk tindakan pemblokiran dalam penanggulangan kejahatan berbasis konten media di masa mendatang.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Bagaimana dasar kebijakan dalam penerapan tindakan pemblokiran terhadap konten media elektronik pada saat ini?
2. Bagaimana rumusan konsep kebijakan untuk tindakan pemblokiran dalam penanggulangan kejahatan berbasis konten media di masa mendatang?

C. Tujuan Penelitian Dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan di atas, penelitian pada penulisan ini bertujuan untuk :

1. Mengetahui dasar kebijakan dalam penerapan tindakan pemblokiran terhadap informasi elektronik yang bermuatan negatif dalam sarana kejahatan pada saat ini.
2. Membuat rumusan konsep kebijakan untuk tindakan pemblokiran dalam penanggulangan kejahatan berbasis konten media di masa mendatang.

Adapun hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk :

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmiah bagi ilmu pengetahuan hukum dalam pengambilan kebijakan, khususnya pemahaman teoritis mengenai dasar-dasar kebijakan dalam penerapan tindakan pemblokiran terhadap informasi elektronik yang bermuatan sarana kejahatan termasuk pula didalamnya pengkajian terhadap beberapa peraturan pemblokiran yang berlaku saat ini serta pembaruan peraturan tersebut di masa mendatang, sebagai upaya dalam penanggulangan tindak kejahatan berbasis konten media.
2. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan pertimbangan dan sumbangan pemikiran serta dapat memberikan

kontribusi dan solusi kongkrit bagi Kemenkominfo, kepolisian, dan kejaksaan sebagai pemegang kebijakan pemblokiran guna membuat sistem yang transparan dalam kebijakan pemblokiran dalam penanggulangan kejahatan berbasis konten media di masa mendatang.

D. Orisinalitas Penelitian

Orisinalitas penelitian berisi tentang *riew* terhadap masalah dan hasil penelitian atau kajian yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, terkait dengan masalah penelitian yang akan diteliti. Pada bagian ini, penulis akan menegaskan penelitian yang dilakukan dengan penelitian atau kajian sebelumnya. Uraian ini akan menunjukkan perkembangan muktahir (*state of the art*) dari kajian-kajian yang pernah dilakukan. Penegasan tentang orisinalitas penelitian penting dilakukan untuk menghindari pengulangan (duplikasi) kajian dengan sebuah tema dengan fokus studi yang sama.¹⁷

Haryono dalam tesisnya berjudul "Kebijakan Penanggulangan Kejahatan (*criminal policy*) Terhadap Tindak Pidana Pornografi Di Dunia Maya (*cyberporn*) Melalui Pembaruan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia". Di dalam tesisnya, Haryono membahas mengenai kebijakan penanggulangan kejahatan (*criminal policy*) yang dapat digunakan terhadap tindak pidana *cyberporn* di Indonesia, prospek bentuk *criminal policy* terhadap tindak pidana

¹⁷ Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Buku Pedoman Penulisan Tugas Akhir (Tesis) Magister Ilmu Hukum, (Yogyakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2010), hlm. 12 - 13

cyberporn dalam KUHP Nasional, dan implikasi dari keberadaan KUHP Nasional terhadap undang-undang lainnya dalam pengaturan tindak pidana *cyberporn* di masa mendatang.

Philemon Ginting dalam tesisnya berjudul "Kebijakan Penanggulangan Tindak Pidana Teknologi Informasi Melalui Hukum Pidana". Di dalam tesisnya, Ginting membahas mengenai kebijakan formulasi hukum pidana terhadap tindak pidana teknologi informasi saat ini, kebijakan aplikatif yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam upaya penanggulangan tindak pidana teknologi informasi dan kebijakan formulasi dan kebijakan aplikatif hukum pidana dalam menanggulangi tindak pidana teknologi informasi di masa yang akan datang.

Berdasarkan tinjauan pustaka yang telah penulis lakukan melalui penelitian di atas, sejauh ini penulis ketahui belum ada penelitian serupa yang dilakukan oleh pihak lain dengan apa yang menjadi bidang, ruang lingkup serta tema yang akan penulis kemukakan, yaitu: "kebijakan pemblokiran dalam penanggulangan kejahatan berbasis konten media elektronik". Untuk itu penulis menyakini bahwa penelitian yang penulis lakukan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah karena senantiasa memperhatikan ketentuan-ketentuan atau etika-etika yang seharusnya dijunjung tinggi bagi peneliti dan ilmuwan.

E. Kerangka Teori

1. Teori Kebijakan

Menurut Ealau dan Pewiit (1973) kebijakan adalah sebuah ketetapan yang berlaku, dicirikan oleh perilaku yang konsisten dan berulang baik dari yang

membuat atau yang melaksanakan kebijakan tersebut. Menurut Titmuss (1974) mendefinisikan kebijakan sebagai prinsip-prinsip yang mengatur tindakan dan diarahkan pada tujuan tertentu dan menurut Edi Suharto (2008:7) menyatakan bahwa kebijakan adalah suatu ketetapan yang memuat prinsip-prinsip untuk mengarahkan cara bertindak yang dibuat secara terencana dan konsisten dalam tujuan tertentu.¹⁸

Menurut Muladi, kebijakan penanggulangan kejahatan atau politik kriminal (*criminal policy*) adalah suatu kebijakan atau usaha rasional untuk menanggulangi kejahatan. Politik kriminal ini merupakan bagian dari politik penegakan hukum dalam arti luas (*law enforcement policy*), yang seluruhnya merupakan bagian dari politik sosial (*social policy*), yaitu suatu usaha dari masyarakat atau negara untuk meningkatkan kesejahteraan warganya.¹⁹

Kebijakan penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana (penal), menurut Muladi dilakukan dengan melalui beberapa tahapan sebagai berikut:²⁰

- a. Tahap formulasi adalah tahap penegakan hukum *in abstracto* oleh badan pembuat undang-undang, tahap disebut juga sebagai tahap kebijakan legislatif.

¹⁸ http://wahyudianto-eko.blogspot.ac.id/2011/01/teori_kebijakan.html. diakses 29/01/2016. 12:09

¹⁹ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni, 1992). hal. 1.

²⁰ Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, op.cit, hal. 9.

- b. Tahap aplikasi adalah tahap penerapan hukum pidana oleh aparat-aparat penegak hukum mulai dari kepolisian sampai pengadilan, tahap disebut juga sebagai tahap kebijakan yudikatif.
- c. Tahap eksekusi adalah tahap pelaksanaan hukum pidana secara konkrit oleh aparat-aparat pelaksana pidana, tahap disebut juga sebagai kebijakan eksekutif atau administratif.

Dari tahapan tersebut, maka kebijakan melalui hukum pidana dimulai dari perumusan suatu undang-undang (hukum pidana), kemudian undang-undang (hukum pidana) tersebut diaplikasikan melalui “sistem peradilan pidana” (*criminal justice system*).

Mardjono Reksodiputro berpendapat bahwa sistem peradilan pidana merupakan suatu sistem yang terdapat di dalam masyarakat untuk menanggulangi masalah kejahatan, dengan komponen-komponen (sub sistem) yang terdiri dari kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan. Barda Nawawi Arief berpendapat, jika dilihat dari sudut pandang *criminal policy*, maka upaya penanggulangan *cybercrime* tentunya tidak dapat dilakukan secara parsial melalui sarana penal semata, namun harus didukung pula oleh pendekatan integral/sistematik melalui sarana non-penal, seperti: Pendekatan teknologi (*techno prevention*), Pendekatan budaya atau kultural, Pendekatan moral atau edukatif dan Pendekatan global (kerjasama internasional).²¹

²¹ Barda Nawawi Arief, *Tindak Pidana Mayantara: Perkembangan Kajian Cyber Crime di Indonesia*, op.cit., hal 183.

Proses kebijakan kriminal tersebut dimulai dari pembuat undang-undang yang menyediakan aturan-aturan hukum pidana serta wewenang maupun pembatasan dalam pelaksanaan aturan hukum tersebut. Selanjutnya kepolisian dan kejaksaan, yang merupakan pelaksana hukum, menentukan kebijakan penyidikan dan penuntutan. Kemudian pengadilan sebagai penguji kebijakan penyidikan dan penuntutan menentukan apakah seseorang dapat dipidana atau tidak berdasarkan hasil penyidikan dan penuntutan tersebut, serta dalam menuntukan bentuk pidananya yang akan dijatuhkan (*strafmaat*). Pada akhirnya lembaga pemasyarakatan yang berperan sebagai pelaksana pidana yang dijatuhkan pengadilan, mempunyai kebijakan sendiri dalam ”merawat” terpidana (*strafexecutive*) dan mengusahakannya kembali ke masyarakat pada waktunya (re-sosialisasi).²²

Menurut Muladi, sebagai salah satu bagian dari keseluruhan kebijakan penanggulangan kejahatan, penegakan hukum pidana bukan merupakan satu-satunya tumpuan dan harapan untuk dapat menyelesaikan atau menanggulangi kejahatan secara tuntas, karena pada hakektanya kejahatan itu merupakan “masalah kemanusiaan” dan “masalah sosial” yang tidak dapat diatasi semata-mata dengan hukum pidana.²³

²² Mardjono Reksodiputro, *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana: Kumpulan Karangan Buku Ketiga*, (Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, 2007), hal. 94

²³ Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, op.cit, hal. 7

Konten media elektronik adalah media yang menggunakan elektronik atau energi elektromekanis bagi pengguna akhir untuk mengakses kontennya. Istilah ini merupakan kontras dari media statis (terutama media cetak), yang meskipun sering dihasilkan secara elektronis tapi tidak membutuhkan elektronik untuk diakses oleh pengguna akhir. Sumber media elektronik yang familier bagi pengguna umum antara lain adalah rekaman video, rekaman audio, presentasi multimedia, dan konten daring. Media elektronik dapat berbentuk analog maupun digital, walaupun media baru pada umumnya berbentuk digital.²⁴

Tentu hal ini sangat berbeda dengan media cetak yang walaupun dibuat secara elektronik tetapi tidak membutuhkan alat elektronik untuk membuka kontennya. Contoh sumber alat elektronik yang biasa kita jumpai antara lain adalah rekaman video, rekaman audio, presentasi multimedia, dan konten *daring*. Media elektronik dapat berbentuk analog maupun digital, walaupun media baru pada umumnya berbentuk digital.

Berbeda dengan media elektronik yang memerlukan alat elektronik untuk membukanya. Karena media cetak terdapat dalam bentuk *printing*, kelebihan dari media cetak adalah kita dapat membaca kontennya dimana saja. Kalimat didalam media cetak juga lebih formal dan terperinci dari pada media elektronik. Tapi kekurangan dari media cetak adalah, media cetak tidak dapat menyajikan pendapat narasumber secara langsung (audio). Biasanya media cetak terdapat dalam bentuk koran atau majalah. Namun ada beberapa hal yang dapat membuat media cetak

²⁴ http://id.m.wikipedia.org/wiki/media_elektronik.com, 30 November 2015,12:07

tertinggal dari media elektronik. Karena masyarakat saat ini lebih suka mencari informasi di media elektronik dan *internet*. Banyak faktor yang menyebabkan hal ini terjadi, salah satunya karena media elektronik lebih praktis dan dapat lebih cepat diakses. Walaupun begitu media elektronik dapat tetap eksis sampai sekarang. Pengusaha media cetak dituntut untuk lebih kreatif dan inovatif dalam mengembangkan produknya. Salah satu caranya dengan memanfaatkan teknologi digital saat ini. *Enewspaper*, *Ebook*, dan *Emagazine* adalah beberapa contoh hasil inovasi media cetak.²⁵

F. Metode Penelitian Hukum

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah *library research* (penelitian literatur keputusan yang terkait dengan obyek penelitian). Artinya suatu bentuk penelitian yang sumber datanya dari perpustakaan.²⁶ Pendekatan diartikan sebagai usaha dalam rangka aktivitas penelitian untuk mengadakan hubungan dengan orang yang akan diteliti atau metode-metode untuk mencapai pengertian tentang masalah penelitian. Pendekatan yuridis-normatif, yaitu menganalisis permasalahan dari sudut pandang bahan-bahan hukum lain terdiri dari peraturan-peraturan, dalam hal ini peneliti mengfokuskan pada peraturan perundang-undangan dan peraturan Menteri, juga buku-buku literatur, makalah, artikel yang terkait dengan penelitian ini. Pendekatan hukum normatif dalam penelitian ini adalah:

²⁵ *ibid*

²⁶ Suryo Sukamto. *Pengantar Penelitian Hukum*, cat. Ke-3 (Jakarta: UII Press, 1986). hlm. 13.

Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) ini dipergunakan dalam penelitian ini karena fokus penelitian ini adalah berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Informasi dan Traksaksi Elektronik (ITE) , *Cybercrime*, dan peraturan-peraturan perundang-undangan yang menjadi tema sentral penelitian, selain itu juga digunakan pendekatan lain dari pendapat dari para ahli dibidang ITE yang digunakan guna menjelaskan analisis ilmiah yang diperlukan dalam penelitian normatif.

Sedangkan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dipergunakan untuk mencermati dan melakukan kajian konsep hukum tentang kebijakan pemblokiran yang dilakukan oleh pemerintah atas konten-konten media yang dianggap membahayakan masyarakat.

2.Objek Penelitian

Objek penelitian yang digunakan dalam tesis ini Undang-Undang Dasar Pasal 28 A - J tahun 1945 tentang HAM dan juga Pasal 19 Kovenan Hak Sipil dan Politik, Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta, Undang-Undang Nomor 44 tahun 2008 tentang ponografi, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Traksaksi Elektronik (ITE), Undang-Undang Nomor 28 Peraturan Menteri Nomor 19 Tahun 2014 tentang Penanganan Situs Internet Bermuatan Negatif.

3.Data Penelitian atau Badan Hukum

- a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer yaitu bahan yang mempunyai kekuatan mengikat seperti norma dasar atau kaidah dasar, peraturan dasar, peraturan perundang-undangan dan lain sebagainya; dengan demikian bahan hukum primer dalam penelitian ini meliputi:

- 1) Undang-Undang Dasar 1945;
- 2) Undang-Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Traksaksi Elektronik (ITE);
- 3) Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta;
- 4) Undang-Undang No 44 tahun 2008 tentang ponografi;
- 5) Peraturan Menteri Koinfo Nomor 19 Tahun 2014 tentang Penanganan Situs Internet Bermuatan Negatif;
- 6) Undang Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Hak Sipil dan Politik;

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yang membantu menganalisa dan memahami hukum primer.²⁷ Adapun yang menjadi bahan hukum sekunder dalam penelitian ini adalah dokumen yang memberikan informasi terkait dengan kebijakan pemblokiran atas konten-konten media elektronik yang bermuatan negatif , yang meliputi:

- 1) Buku-buku literatur

²⁷ Mutoha, op. Cit., hlm 69.

- 2) Disertasi, tesis, dan laporan penelitian;
- 3) Artikel, majalah, jurnal, dan media massa baik online maupun offline.
- 4) Pendapat hukum dari para ahli dibidang ITE

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan-bahan yang memberikan petunjuk, informasi maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder yang berkaitan dengan masalah dalam penelitian ini, anatara lain; kamus dan ensiklopedia.²⁸

d. Teknik pengumpulan data

Dari data yang diperoleh lalu diklasifikasikan sesuai dengan relevansi dan aspek bahasan, setelah itu data tersebut dideskripsikan, kemudian dianalisis berdasarkan teori-teori yang penulis gunakan untuk menggambarkan keadaan objektif yang relevan sehingga menghasilkan suatu kesimpulan ilmiah yang kerapatannya sangat diverifikasi dan difalsifikasikan oleh siapapun juga.²⁹

e. Analisis atau pembahasan

Menganalisis atau membahas berarti menemukan makna yang terkandung dalam penemuan penelitian. Proses analisis dilakukan pertama-tama dengan melakukan pengelompokan data yang terkumpul dan menganalisisnya untuk menemukan prinsip-prinsip pengaturan yang menjadi materi muatan dari

²⁸ Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Pertama (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 36

²⁹ Artidjo Alkostar, *Korelasi Korupsi Politik Dengan Hukum dan Pemerintah di Negara Modern*, Semarang: Program Doktor Ilmu Hukum Undip, 2007.

ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan berdasarkan teori yang telah dikemukakan.³⁰ Analisis dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, analisis kualitatif merupakan analisis data yang tidak menggunakan angka, melainkan memberikan gambaran-gambaran (deskripsi) dengan kata-kata atas temuan-temuan, dan karenanya ia lebih mengutamakan mutu atau kualitas dari data.³¹

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan merupakan gambaran mengenai isi dari tesis yang akan ditulis. Sistematika penulisan disajikan dalam bentuk bab dan sub bab secara terperinci :

Bab Satu, berisi Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Kajian Pustaka atau Orisinilitas Penelitian, Kerangka Teori, Metode Penelitian Hukum, terdiri dari; Pendekatan Yang Digunakan, Objek Penelitian, Data Penelitian atau Bahan Hukum, Pengolahan dan Penyajian Data atau Bahan Hukum, Analisis Data, Batasan Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

Bab Dua, berisikan uraian tentang kejahatan berbasis konten media elektronik dan upaya penanganannya dari mulai pengertian dan bentuk konten media elektronik, perkembangan media elektronik dan dampaknya, pengertian

³⁰ Putra Perdana dan Ahmad Saifulloh, op. Cit. Hlm 47.

³¹ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, op. Cit. Hlm 19.

bentuk kejahatan berbasis konten media elektronik dan politik kriminal dan penanggulanagn kejahatann konten media elektronik.

Bab Tiga, penulis akan menguraikan serta membahas dan menjawab permasalahan mengenai tinjauan atas kebijakan pemblokiran atas konten-konten media elektronik yang membahayakan dan mencari solusi untuk kebijakan tersebut di masa ini.

Bab Empat, penulis akan menguraikan serta membahas dan menjawab permasalahan mengenai konsep tinjauan atas kebijakan pemblokiran atas konten-konten media elektronik yang bermutan degatif dan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini dan di masa yang akan datang.

Bab Kelima, merupakan penutup yang terdiri atas kesimpulan hasil penelitian, saran serta lampiran -lampiran yang diberikan oleh penulis.